



# **RENJA 2023**

**DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

---

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2023 ini merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta menjadi dokumen acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini berisi indikator kinerja, program dan kegiatan, target capaian kinerja renstra, realisasi target kinerja program dan kegiatan, target kinerja renja serta indikator kinerja program.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2023 dapat terwujud.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita bersama.

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Maluku



**Dra. H.T. Soamole, M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650813 1992 09 2 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Kondisi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.1.1. Pembentukan dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
  - 2.1.2. Uraian Tugas
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
  - 2.2.1. Sumber Daya Manusia
  - 2.2.2. Sarana dan Prasarana
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2019
- 2.4. Identifikasi Masalah
  - 2.4.1. Permasalahan Umum
  - 2.4.2. Permasalahan Khusus

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV P e n u t u p

Lampiran

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (Renstra) SKPD lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja SKPD adalah merupakan dokumen rencana daerah untuk mengarahkan program dan kegiatan SKPD dan pembangunan daerah. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan




demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan berisi program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan data, kemudian menentukan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan RENSTRA SKPD. Adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan RENJA adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA SKPD
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan pilihan pemerintahan daerah.
- c. Program/kegiatan yang termuat dalam Renja SKPD haruslah disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah.
- d. Program/kegiatan yang termuat dalam Renja SKPD merupakan hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Anggaran yang dilaksanakan setiap tahun.
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja



Perencanaan dan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menterjemahkan visi, misi yang telah ditetapkan menjadi suatu rencana kerja yang nyata dan terukur. Dalam tatanan operasional, rencana kerja dan anggaran merupakan acuan kerja sekaligus menjadi alat pengendalian dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Maluku.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dalam menyusun Renja SKPD Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Renstra Dinas yaitu pada program/kegiatan prioritas tahun anggaran 2023 yang disesuaikan dengan program prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2023. Program yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 untuk urusan wajib pemerintah dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan adalah :

1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
4. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Jadi keseluruhan program yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku berjumlah 5 (lima) program.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga Pemerintahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019–2024, dan telah ditentukan prioritas pembangunan untuk tahun 2021 beserta fokusnya dengan tema “**Peningkatan SDM dan Optimalisasi Pengelolaan SDA Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan**”. Yang akan Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023, dengan 7 (tujuh) agenda utama yaitu :

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Revitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Mutu Layanan Publik
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau
4. Optimalisasi Pengelolaan SDA dan Pengembangan Industri Pengolahan Secara Berkelanjutan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Gugus Pulau Secara Merata
6. Peningkatan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis, dan Berbudaya yang Mendukung Aktivitas Ekonomi, Investasi, dan Pariwisata
7. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM yang Unggul

Dari ketujuh agenda tersebut, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, baik langsung maupun tidak langsung perlu disesuaikan dengan substansi ketiga agenda tersebut, yakni ;



- (1). Mengimplementasi berbagai program/kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Maluku, yang rukun, religious dan aman.
- (2). Merumuskan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Provinsi Maluku
- (3). Mendistribusi berbagai program dan kegiatan secara merata dan adil, disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan anak di 11 kabupaten / kota Se - Provinsi Maluku.

Dalam proses perencanaan program/kegiatan disusun dengan pendekatan konsep Gugus Pulau (GP) yang mana di setiap Gugus Pulau ditetapkan satu pusat utama atau Pusat Gugus Pulau. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka di Provinsi Maluku telah ditetapkan 12 Gugus Pulau (GP). Gugus Pulau tersebut diatas. **Gugus Pulau (GP) tersebut adalah :**

- (1). Gugus Pulau I, Pulau Buru dengan pusat pelayanan di Kota Namlea, Kota Namrole;
- (2). Gugus pulau II, Seram Barat;
- (3). Gugus Pulau III, Seram Utara;
- (4). Gugus Pulau IV, Seram Timur;
- (5). Gugus Pulau V, Seram Selatan;
- (6). Gugus Pulau VI, Kepulauan Banda;
- (7). Gugus Pulau VII, Ambon dan PP Lease;
- (8). Gugus Pulau VIII, Kepulauan Kei dengan pusat pelayanan di Kota Tual dan Kota Langgur;

- (9). Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru;
- (10). Gugus pulau X, Pulau Tanimbar;
- (11). Gugus Pulau XI, Kepulauan Babar;
- (12). Gugus Pulau XII, Kepulauan PP Terselatan dan Wetar.

Dengan mengacu pada seluruh penjelasan diatas, maka akan disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun anggaran 2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women).
3. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku jo. UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. UU Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku jo. UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku jo. UU Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya dan UU Nomor 32 Tahun 2008

- 
- tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi.
  13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
  15. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Perlindungan anak.
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
22. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA Tingkat Provinsi.
29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan.
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Anak
32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak Forum Anak.
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
34. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak.

35. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA.
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 Tentang Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah.
37. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.
38. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan sekolah Ramah Anak.
39. Peraturan Kementrian Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 07 Tahun 2014 Tentang rencana aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
40. Peraturan Kementrian Kesejahteraan Rakyat RI Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
41. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2005-2025.
42. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
43. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ... Tahun 20.. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Maluku Tahun 2019-2024.

44. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

**Maksud** penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memberikan arah untuk mencapai tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, dan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.

**Tujuan** disusunnya Rencana Kerja (RENJA) adalah untuk pencapaian target pembangunan dalam dokumen RKPD Pemerintah Maluku tahun 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Kondisi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 2.1.1. Pembentukan dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
  - 2.1.2. Uraian Tugas
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku
  - 2.2.1. Sumber Daya Manusia
  - 2.2.2. Sarana dan Prasarana
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021
- 2.4. Identifikasi Masalah
  - 2.4.1. Permasalahan Umum
  - 2.4.2. Permasalahan Khusus

## Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.2.1. Tujuan
  - 3.2.2. Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

## Bab IV P e n u t u p

### Lampiran



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Kondisi Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengalami tiga kali perubahan nomenklatur, Diantaranya pertama terbentuknya Biro Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Setda Maluku pada tanggal 30 Desember 2008 sampai 27 Februari 2015, berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Diagram Alur Sejarah terbentuk Dinas PP dan PA Provinsi Maluku.

kelembagaan tersebut diatas berada pada tataran biro yang melakukan fungsi staf sementara salah satu Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan yang memiliki tugas pokok dan fungsi staf dan lini terkait koordinasi, integrasi, sinkronisasi, advokasi dan implementasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kelembagaan secara nasional dibawah koordinasi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat itu. berdasarkan peraturan diatas maka, Subag Pemberdayaan Perempuan yang semula berada di Biro Peningkatan Kualitas SDM Setda Maluku berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku pada tanggal 28 Februari 2015 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 16 Tahun 2015.

Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 pada tanggal 7 Desember.

### **2.1.1 Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.**


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi 3 Sub Bagian yakni :
  - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi 2 Seksi yakni :
  - 1. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Kualitas Keluarga.
  - 2. Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial , Politik dan Hukum.
- D. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak membawahi 2 Seksi yakni :
  - 1. Seksi Data, Informasi Gender dan Kekerasan Perempuan.
  - 2. Seksi Data, Informasi dan Kekerasan Anak.
- E. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi 2 Seksi yakni :
  - 1. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan

2. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- F. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak membawahi 2 Seksi yakni :
1. Seksi Perlindungan Perempuan ; dan
  2. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur organisasi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku**



## 2.1.2 Uraian Tugas

Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 37 Tahun 2017 Sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut :

- a. Menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan rencana strategis pembangunan daerah/nasional sebagaimana pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Memantau pelaksanaan layanan ketatausahaan, kepegawaian dan umum, perencanaan Keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku secara berkala untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja secara optimal;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagaimana berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;

- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi kedepan;
  - g. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Anak Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.  
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan

Kualitas Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang diharapkan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dengan SKPD maupun instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang



Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hasil di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke depan;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bahan bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut :

1. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang data dan Informasi Gender dan Anak berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
7. Menyelenggarakan bimbingan teknis, supervise dan fasilitasi di bidang data dan informasi gender dan anak;
8. Menyusun pedoman pengelolaan Website (e-gov) sistim informasi gender dan anak;
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target / capaian kinerja yang telah ditentukan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional dilingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas bawahan di lingkup Bidang pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas Pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan

- SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. Merumuskan penyediaan data potensi serta saran dan bahan rekomendasi penyelesaian masalah di Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
  - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pemenuhan hak Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditentukan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak berdasarkan program kerja

- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perlindungan hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f. Merumuskan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan kajian di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Ana dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Daerah ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai baik PNS maupun Non PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku di gambarkan dalam daftar dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Maluku Tahun 2021**

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	1	2	5	9
3	D3	-	-	1	-	1
4	D4	-	-	-	-	
5	S1	5	12	4	-	21
6	S2	-	8	-	1	9
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>40</b>

*Sumber : Dinas P3A Prov. Maluku Tahun 2021*

Dari Keseluruhan jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku masih di butuhkan penambahan jumlah pegawai, guna peningkatan pelayanan yang baik dan efektif.

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku di gambarkan dalam daftar berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Maluku Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	1	2
2	Golongan III	5	15	20
3	Golongan IV	-	5	9
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>

*Sumber : Dinas P3A Prov. Maluku Tahun 2021*

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Dalam menunjang terselenggaranya pekerjaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang, berikut adalah sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Maluku Tahun 2021**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Ket
		Baik	Rusak		
1	Mobil	2	-	2	
2	Motor	4	2	6	
3	AC	13	1	14	
4	Laptop	9	-	9	
5	PC unit	4	2	6	
6	Printer	6	4	10	
7	Mesin ketik	2	1	3	
8	Meja kerja Pjb. Eselon II	2	-	2	
9	Meja kerja Pjb. Eselon III	5	-	5	
10	Meja kerja Pjb. Eselon IV	11	-	11	



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Ket
		Baik	Rusak		
11	Meja / kursi kerja Staf	19	12	31	
12	Meja rapat	1	1	2	
13	Kursi besi/metal	17	-	17	
14	Kursi rapat	17	6	23	
15	Kursi tamu/sofa	4	-	4	
16	Lemari Kayu	1	1	2	
17	Almari Besi/metal	6	4	10	
18	Filling besi/metal	9	-	9	
20	Camera	1	-	1	
21	Brankas	1	1	2	

Sumber : Dinas P3A Prov. Maluku Tahun 2021

### 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2021

Dalam Tahun 2021 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat Alokasi Belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6,338,126,919,- untuk melaksanakan 7 Program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5,538,950,128,- (87%), sisa anggaran sebesar Rp. 799,176,791,- (13%), Pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku

Program ini bertujuan meningkatkan jasa layanan, sarana administrasi yang memadai, serta layak untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas perkantoran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.406.467.874,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.279.204.077,- (90.95%) sisa Anggaran sebesar Rp. 127.263.788,-

(9.05%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan PAGU anggaran sebesar Rp. 565.954.240,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 491.251.805,- (86,80%) sisa anggaran sebesar Rp. 74.702.435,- (13,2%) yang diimplementasikan untuk sub –sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 555.955.093,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 482.899.890,- (86,86%). Sisa anggaran sebesar Rp. 73.055.203,- (13,14%). Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Hasil : Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  
Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.999.147,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.351.915,- (89%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.647.232,- (11%).

**Keluaran (Output) :**

Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi,

**Hasil (Outcome) :**

Lancarnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

## 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 3.378.403.898,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.005.591.507,- (89%) sisa anggaran sebesar Rp. 372.812.391,- (11%).

Lokasi Kegiatan di Kota Ambon. Yang terdiri atas 2 sub kegiatan diantaranya :

### a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 3.358.606.156,- untuk membayar gaji dan Tunjangan 27 pegawai, 75 jiwa, Golongan II sebanyak 2 orang pegawai, Golongan III sebanyak 19 orang pegawai dan golongan IV sebanyak 6 orang pegawai dengan realisasi keuangan Rp. 2.986.336.201,- (89%) sisa anggaran Rp. 372.269.955,-(11%),

#### **Keluaran (Output) :**

Tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan,

#### **Hasil (Outcome) :**

Kelancaran administrasi Keuangan Perangkat Daerah

### b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD

Alokasi Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 19.797.742,- dengan realisasi keuangan Rp. 19.255.306,- (97%) dan sisa anggaran Rp. 542.436,- (3%),-

#### **Keluaran (Output) :**

Tersedianya laporan Keuangan selama 1 Tahun,

#### **Hasil (Outcome) :**

Terlaksana akuntabilitas keuangan dengan baik

### 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.650.000,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp. 150.000,- (1%). Lokasi Kegiatan di Kota Ambon. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

#### a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Alokasi anggaran kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 24.650.000,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp. 150.000,- (1%).

**Keluaran (Output) :**

Tersedianya mesin absensi 1 paket,

**Hasil (Outcome) :**

Disiplin ASN meningkat

### 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 193.090.947,- dengan realisasi keuangan Rp. 184.196.268,- (95%) sisa anggaran sebesar Rp. 8.894.679,- (5%). Lokasi Kegiatan di Kota Ambon. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

#### a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi Anggaran sub Kegiatan ini sebesar Rp. 18.558.650,- dengan realisasi keuangan Rp. 18.531.870,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp. 26.780,- (1%).

**Keluaran (Output) :**

Tersedia alat listrik dan elektronik selama 12 bulan,

**Hasil (Outcome) :**

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 38.326.035,- dengan realisasi keuangan Rp. 36.425.000,- (95%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.901.035,- (5%).

**Keluaran (Output) :**

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor,

**Hasil (Outcome) :**

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas kantor.

c. Penyedia Bahan Logistik Kantor

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 34.851.452,- dengan realisasi keuangan Rp. 34.144.748,- (98%) sisa anggaran sebesar Rp. 706.704,- (2%),-

**Keluaran (Output) :**

Tersedianya Bahan logistik kantor,

**Hasil (Outcome) :**

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas administrasi perkantoran

d. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.194.810,- dengan realisasi keuangan Rp. 18.215.330,- (82%) sisa anggaran sebesar Rp. 3.974.480 (18%).

**Keluaran (Output) :**

Tersedia barang cetakan dan penggandaan,

**Hasil (Outcome) :**

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

e. Fasilitas Kunjung Tamu

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 29.160.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 26.884.320,- (92%) sisa anggaran sebesar Rp. 2.275.680,- (8%).

**Keluaran (Output) ::**

Tersedianya makan minum rapat selama 12 bulan,

**Hasil (Outcome) :**

Kelancaran pelaksanaan rapat

- f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 49.995.000,- (99,9%) sisa anggaran sebesar Rp. 5000,- (0,1%) .

**Keluaran (Output) :**

Tersedianya Jasa Konsultasi Pembuatan Website Dinas P3A Provinsi Maluku,

**Hasil (Outcome) :**

Kelancaran pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik

- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 32.821.250,- dengan dengan realisasi keuangan Rp. 32.820.000,- (99,9%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.250,- (0,1%) .

**Keluaran (Output) :**

Tersedianya Meubel kantor,

**Hasil (Outcome) :**

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 488.139.184,- dengan realisasi keuangan Rp. 458.088.126,- (94%) sisa anggaran sebesar Rp. 30.051.930,- (6%). Lokasi kegiatan kota Ambon. Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

## 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 392.539.184 dengan realisasi keuangan Rp. 392.539.184 (100%) sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

### **Keluaran (Output) :**

Tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran,

### **Hasil (Outcome) :**

kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

## 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 95.600.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 64.548.942 (67,5%) sisa anggaran sebesar Rp. 31.051.058,- (32.5%).

### **Keluaran (Output) :**

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air,

### **Hasil (Outcome) :**

kelancaran tugas perkantoran

## 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 81.864.511,- dengan realisasi keuangan Rp. 69.942.581,- (85%) sisa anggaran sebesar Rp. 11.921.930,- (15%). Lokasi kegiatan kota Ambon. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

### a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 59.883.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 48.163.581,-

(80%) sisa anggaran sebesar Rp. 11.719.419 (20%).

**Keluaran (Output) :**

Jasa service kendaraan dan bensin,

**Hasil (Outcome) :**

Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.960.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.880.000,- (97,3%) sisa anggaran sebesar Rp. 80.000,- (2,7%).

**Keluaran (Output) :**

Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor,

**Hasil (Outcome) :**

Kelancaran tugas dan kegiatan kantor

c. Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.021.511,- dengan realisasi Rp. 18.899.000,- (99%) sisa anggaran sebesar Rp. 122.511 (1%).

**Keluaran (Output) :**

Belanja pemeliharaan gedung kantor,

**Hasil (Outcome) :**

terpeliharanya sarana prasarana kantor dengan baik.

## **2. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Program ini bertujuan meningkatkan Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 88.127.901,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.740.301,- (72%) sisa Anggaran sebesar Rp. 24.387.600,- (82%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



## 2.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.127.901,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.740.301,- (72%) sisa anggaran sebesar Rp. 24.387.600,- (28%). Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

### 1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 88.127.901,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.740.301,- (72%) sisa anggaran sebesar Rp. 24.387.600,- (28%). Sisa keuangan sebesar Rp. 24.387.600,- adalah Perjalanan Koordinasi Dalam daerah Tidak Terlaksana.

#### **Keluaran (Output) :**

Tersedianya ATK, belanja honorarium PPTK, belanja makan minum, sewa sound system, sewa ruang pertemuan, PAGU perjadiin, uang harian.

#### **Hasil (Outcome) :**

terlaksananya Focus Discussion Group (FDG) Rencana Aksi PKJA PUG dan PPRG

## 3. Program Perlindungan Perempuan

Program ini bertujuan Menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 664.726.538,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 490.696.113,- (74%) sisa Anggaran sebesar Rp. 174.030.425,- (26%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

### 1.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Prov. dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 306.514.921,- dengan realisasi keuangan Rp. 254.147.350,- (83%) sisa anggaran sebesar Rp. 52.367.571,- (17%) Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 234.138.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 193.607.350,- (83%) sisa anggaran sebesar Rp. 40.531.050,- (17%).

**Keluaran (Output) :**

Terlaksananya kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan dengan jumlah peserta 40 orang, Pencanangan Gerakan Bersama Maluku Lawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dengan peserta sebanyak 175 orang, dan Pembagian Bantuan kepada 250 orang ,

**Hasil (Outcome) :**

terlaksananya Koordinasi P2TP2A

- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 72.376.521,- dengan realisasi keuangan Rp. 60.540.000,- (83,64%) sisa anggaran sebesar Rp. 11.836.521,- (16,36%).

**Keluaran (Output) :**

terlaksananya sosialisasi Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui 2 media Massa,

### **Hasil (Outcome) :**

Tidak terjadi lagi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

#### 1.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 218.144.850,- dengan realisasi keuangan Rp. 119.974.846,- (55%) sisa anggaran sebesar Rp. 98.170.004,- (45%) Capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

##### a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 185.270.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 91.394.500 (49%) sisa anggaran sebesar Rp. 93.875.500 (51%).

### **Keluaran (Output) :**

Tersedianya Rumah Perlindungan, Tenaga Ahli (Saksi Ahli, psikologi Klinis, Psikiater), Visum Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pendampingan dan Penjangkauan Korban selama 12 bulan,

### **Hasil (Outcome) :**

Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan

##### b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.874.850,- dengan realisasi keuangan Rp. 28.580.346,-

(87%) sisa anggaran sebesar Rp. 4.294.504 (13%).

**Keluaran (Output) :**

Terlaksananya Workshop/Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP),

**Hasil (Outcome) :**

Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Korban Kekerasan

1.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 140.066.767,- dengan realisasi keuangan Rp. 116.573.917,- (83%) sisa anggaran sebesar Rp. 23.492.850,- (17%)

lokasi kegiatan Kota Ambon. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.230.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 32.437.600,- (62%) sisa anggaran sebesar Rp. 19.792.400,- (38%).

**Keluaran (Output) :**

Tersedianya instrumen KIE pada kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan.

**Hasil (Outcome) :**

Teraksananya koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan/TPPO, sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 87.836.767,- dengan realisasi keuangan Rp. 84.136.317,- (96%) sisa anggaran sebesar Rp. 3.700.450,- (4%).

**Keluaran (Output) :**

terselenggaranya Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA, Pelatihan System Pendataan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Simfoni PPA,

**Hasil (Outcome) :**

Tersedianya Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan

**4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Program ini bertujuan meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 204.241.234,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.452.845,- (83%) sisa Anggaran sebesar Rp. 34.788.389,- (17%). Sisa anggaran sebesar Rp. 34.788.389,- adalah sisa perjalanan dinas dalam dan luar daerah, yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

4.1. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi  
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 156.675.982,- dengan realisasi keuangan Rp. 123.028.913,- (79%) sisa anggaran sebesar Rp 33.647.069,- (21%). Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/kota

Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 156.675.982,- dengan realisasi keuangan Rp. 123.028.913,- (79%) sisa anggaran sebesar Rp. 33.647.069,- (21%).

**Keluaran (Output) :**

tersedianya PAGU Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak,

**Hasil (Outcome) :**

Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu Provinsi Maluku dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak

- 4.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 47.565.252,- dengan realisasi keuangan Rp 46.423.932,- (98%) Sisa anggaran Rp. 1.141.320,- (2%). Dengan capaian Kinerja sub Kegiatan ini adalah:

- a. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 47.565.252,- dengan realisasi keuangan Rp. 46.423.932,- (98%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.141.320,- (2%).

**Keluaran (Output) :**

terlaksananya penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (PUSPAGA),

**Hasil (Outcome) :**

tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak

**5. Program Pengolahan Sistem Data Gender dan Anak**

Program ini bertujuan adanya Data Gender dan Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp.0,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- (0%) sisa Anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

**6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Program ini bertujuan meningkatkan Pemenuhan Hak Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 577.629.240,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 519.330.090,- (90%) sisa Anggaran sebesar Rp. 58.299.150,- (10%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

6.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 577.629.240,- dengan realisasi keuangan Rp 519.330.090,- (90%) Sisa anggaran Rp 58.299.150,-(10%) lokasi kegiatan Kota Ambon. Dengan capaian Kinerja sub Kegiatan ini adalah:

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 577.629.240,- dengan realisasi keuangan Rp 519.330.090,- (90%) Sisa anggaran Rp 58.299.150,-(10%) lokasi kegiatan Kota Ambon.

### **Keluaran (Output) :**

Terlaksananya Diseminasi Informasi Kampung Anak Sejahtera Menuju Kabupaten Layan Anak, Pemilihan Anak Kreatif, Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku, Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di 3 Kabupaten, Sosialisasi Pola Asuh Anak Remaja (PAAR) Cinta Kasih di 3 Kabupaten, Workshop Forum Anak,

### **Hasil (Outcome) :**

Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan dan Dunia Usaha

## **7. Program Perlindungan Khusus Anak**

Program ini bertujuan meningkatkan Perlindungan Khusus Anak, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 38.327.976,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.190.492,- (79%) sisa Anggaran sebesar Rp. 8.137.484,- (21%) yang diimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### **7.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.327.976,- dengan realisasi keuangan Rp. 30.190.492,- (79%) sisa anggaran sebesar Rp. 8.137.484,- (21%), dengan capaian Kinerja sub Kegiatan ini adalah:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 38.327.976,- dengan realisasi keuangan Rp. 30.190.492,- (79%) sisa anggaran sebesar Rp. 8.137.484,- (21%).



### **Keluaran (*Output*) :**

terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kelompok Perlindungan Anak Perpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Buru,

### **Hasil (*Outcome*) :**

tercegahnya Kekerasan terhadap Anak

## **2.4. Identifikasi masalah**


Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia seutuhnya, dengan tujuan untuk meningkatkan status dan kondisi perempuan agar dapat mencapai keadilan dan kesetaraan dengan laki-laki.

Dalam pelaksanaannya timbul permasalahan sebagai berikut :

### **2.4.1 Permasalahan Umum**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak sangat bervariasi di Kabupaten/Kota, sehingga menjadi kendala dalam berkoordinasi.
2. Terbatasnya dana dan sumber daya manusia
3. Pengaruh budaya patriarki dan adat istiadat setempat menempatkan perempuan tertinggal dari laki-laki.

- 
4. Tingkat kesadaran dan tanggung jawab perempuan atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi sangat rendah

#### **2.4.2 Permasalahan Khusus**

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan dan Anak masih rendah.
- b. Nilai-nilai sosial budaya di masyarakat yang belum mendukung sepenuhnya kemajuan perempuan.
- c. Masih adanya berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- d. Masih tingginya angka buta aksara perempuan.
- e. Belum semua Dinas/Instansi/Lembaga membuat data terpilah berdasarkan gender.
- f. Tingginya tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak.
- g. Lemahnya koordinasi antar sektor terkait pada semua tingkatan serta mekanisme kerja yang belum memadai merupakan faktor penghambat sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pemberdayaan Perempuan.


## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 adalah tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP, RPJMN 2019-2024, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden terpilih

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.



Isu-isu strategis bidang pembangunan nasional tahun 2021 yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 dan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Merujuk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/813/SJ tanggal 28 Januari 2020 tentang perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya adalah memprioritaskan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pelibatan semua pihak, memperbaiki sistim pelaporan dan layanan pengaduan, melakukan reformasi secara menyeluruh pada manajemen penanganan kasus yang cepat, terintegrasi dan komprehensif serta adanya layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kembali.

Pengembangan sumber daya manusia di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya yakni penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan publik, pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana dan sinergi pembangunan perdesaan.

Rumusan sebagaimana tersebut diatas yang menyangkut dengan pemberdayaan perempuan adalah pencapaian SDG's terkait kesetaraan gender juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman

## Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

#### 3.2.1 Tujuan

Dalam kurun waktu 1 s/d 2 tahun, penjabaran/implementasi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di arahkan pada pencapaian tujuan pada tahun 2024 sesuai dengan masa Renstra yaitu untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.

Sementara tujuan dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak Provinsi Maluku yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi. Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan:

- a. terintegrasinya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- b. Terwujudnya 11 Kabupaten/Kota yang responsif gender dan peduli anak.
- c. Berperannya Lembaga Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam dua tahun ke depan berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. adanya produk peraturan/kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan ramah kepada anak.
2. Meningkatnya angka GEM (Gender Empowerment Measure)
3. Meningkatnya efektifitas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Maluku.
5. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil pemetaan dan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 Provinsi Maluku.

Program dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
<b>I.</b>	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	
A	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	
	Sub Kegiatan	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Pokja PUG</li> <li>b) Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan</li> </ul>
	2	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Pendampingan Pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi</li> </ul>
<b>II</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	
A	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sosialisasi kebijakan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) di Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>b) Rapat Teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS)</li> </ul>

	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan c) Sosialisasi berbagai kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO d) Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui media
B	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan e) Workshop/Rapat koordinasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)
C	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	
	Sub Kegiatan	
	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan f) Pelatihan Bagi Pelatih dan Pendamping korban g) Pelatihan Bagi Satgas PPA
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	
A	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	
	Sub Kegiatan	
	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota a) Pemberian penghargaan bagi perempuan yang Berprestasi
B	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	



	Mewujudkan KG dan Hak Anak
	Sub Kegiatan
	1. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga b) Sosialisasi dan advokasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>
A	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
	Sub Kegiatan
	1 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi a) Perumusan kebijakan terkait penyediaan Informasi Data gender dan kekerasan terhadap perempuan b) Penyusunan Profil Anak Maluku c) Penguatan terhadap anggota Forum Data di tingkat Provinsi Maluku dan Kab/Kota
	2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak d) Workshop Pengembangan Aplikasi Sistim Informasi Data Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan bagi SDM Pengelola data Se-Provinsi Maluku. e) Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistim Informasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak
<b>V.</b>	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>
A.	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha
	Sub Kegiatan
	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha a) Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku

		b) Sosialisasi bahaya merokok dan kesehatan reproduksi bagi anak dan keluarga
B.	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
	Sub Kegiatan	
	1.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak c) Pelatihan Pelayanan Puskesmas Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA)
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak d) Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak
	3.	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak e) Workshop Forum Anak Maluku f) Penyelenggaraan/Penguatan dan Pemilihan Anak Kreatif g) Inovasi, Kreatifitas Anak Maluku
<b>VI.</b>	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	
A.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsidan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	
	1.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
B.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
	<b>Sub Kegiatan</b>	
	1.	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	4.	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
C.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
<b>VII.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C.	Kegiatan Administrasi Umum Daerah	
	Sub Kegiatan	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7.	Penyediaan Bahan/Material
	8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	10.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
D.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan	
	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.	Pengadaan Mebel
	3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terkait dengan kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah menjadi dasar bagi SKPD DP3A Provinsi Maluku dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2023. Hal ini dimaksudkan agar selaras antara kebijakan Pemerintah secara teknis dibawah Kementerian PP dan PA dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) yang secara teknis dibawah DP3A Provinsi Maluku. Keselarasan ini sangat diperlukan agar tujuan RPJMN dan RPJMD dapat tercapai secara sinergi. Berikutnya rencana program dan kegiatan SKPD DP3A Provinsi Maluku tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Diharapkan RENJA ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Ambon, Maret 2022

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Maluku



**Dra. H.T. Soamole, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19650813 199209 2 001

RENCANA KERJA, PROGRAM, KEGIATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU  
TAHUN 2023

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)		Target Capaian Kierja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
II URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
2	08				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							9,055,162		8,262,624		
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1	Persentase Perempuan di Legislatif	14.5	Persen				209,503		221,856	DP3A
						2	Cakupan Kab/Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender	37	Persen			100				
						3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan/swasta, profesional, administrasi/teknisi	50.33	Persen			50.53		33.00		
						4	Persentase perempuan dalam Pendapatan kerja	37.15	Persen			37.18		30.00		
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah rencana Aksi daerah kelompok kerja pengarusutamaan gender						209,503		100,455		
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	- Penyusunan Rencana Aksi Pokja PUG				Ambon			93,883		100,455	
						Jumlah orang yang mengikuti perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan tingkat	40	orang								
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Pendampingan dan pelatihan PPRG				Amq, Malra, Buru, Malteng			115,620		121,401	
						Jumlah Kab/Kota yang mengikuti advokasi PPRG	5	kab/kota			30					

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	- Ratio KDRT	50	Kasus				40	574,192	Pandemi Covid -19 menyebabkan terjadinya PHK	35	602,902	DP3A
						- Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan	30	orang				36		Masih terdapat banyak kasus yang diselesaikan secara	40		
						- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	20	orang				30		Masih belum tersedianya petugas terlatih dan SATGAS PPA di kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	35		
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Kampanye Anti Kekerasan	1	kabupaten/Kota				339,375	Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah semakin terkuak karena korban atau keluarga korban mengerti akan hak-haknya yang	2	356,344	DP3A	
						Terlaksananya Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Maluku	1	kali	Kota Ambon, Buru Selatan dan KKT	Sirimau, Namrole, Saumlaki	Honipupe, Namrole, Olilit	50	44,869	Penanganan korban kekerasan memerlukan koordinasi pusat pelayanan terpadu guna pelayanan korban yang berkualitas	2	47,112	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-Sosialisasi kebijakan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO) di Provinsi dan Kabupaten/Kota	50	orang					127,810	Kebijakan GT-TPPO perlu disosialisasikan untuk diketahui banyak pihak sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO	50	134,201	
						-Rapat Teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (P3AKS)	45	orang						Perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, meningkatkan akses, dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama di wilayah konflik .	50		



Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-Sosialisasi berbagai kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	38	Orang					166,696	Kebijakan GT-TPPO perlu disosialisasikan untuk diketahui banyak pihak sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPO	35	175,031	
						-Sosialisasi upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui media	2	Media Masa						Perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, meningkatkan akses, dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama di wilayah konflik .	2		
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan mobil perlindungan perempuan dn anak (MOLIN) dan TORLIN untuk pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan korban kekerasan	1	kegiatan					234,817	MOLIN dan TORLIN merupakan sarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban perlu ditingkatkan pemanfaatannya	1	246,558	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Workshop/Rapat koordinasi Sistik Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTTP)	30	org	Buru	Namlea	Namet ek	30	34,817	Sistik Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan perlu dipahami oleh semua pihak terkait agar keadilan bagi perempuan korban terpenuhi	35	36,558	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis bagi pendamping kekerasan (pralegal), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah dan Satgas	30	orang					100,000	Bimtek bagi pendamping korban maupun tokoh agama, dan berbagai pihak lainnya guna meningkatkan pemahaman dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35	105,000	
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	-Pelatihan Bagi pelatih dan pendamping korban	30	orang					100,000	Pelatihan bagi pendamping berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan korban	35	105,000	
						-Pelatihan Bagi Satgas PPA								Satgas bertugas untuk penjangkauan kasus untuk itu penguatan kapasitas Satgas PPA melalui pelatihan sangat dibutuhkan	30		

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga		Persen					327,956			374,047	DP3A
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat menghasilkan perempuan yang berkualitas (Ekonomi kreatif)							327,956			374,047	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Pemberian penghargaan bagi perempuan yang berprestasi			Ambon				130,000			136,500	
2	08	04	1.02	02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Sosialisasi, Perivikasi dan Penilaian APE	11	Kab/kota					102,371			122,845	
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Operasional layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	orang	Amq				95,585			114,702	
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Kabupaten Kota Pengelola sistim Data gender dan anak	72.73	Persen				81.82	310,000			325,500	
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Buku profil yang tersedia							310,000			325,500	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	-Perumusan kebijakan terkait penyediaan Informasi Data gender dan kekerasan terhadap perempuan							225,000			236,250	
						-Penyusunan Profil Anak Maluku											
						-Penguatan terhadap anggota Forum Data di tingkat Provinsi Maluku dan Kab/Kota											
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	-Workshop Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data gender dan Kekerasan terhadap perempuan bagi SDM pengelola data Se-Propinsi Maluku							85,000			89,250	
						-Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistim Informasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak											

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)								1,000,000			1,200,000	
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lemnbaa Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								225,000			270,000	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	- Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku	orang	1 ( Kota Ambon )			300.00		75,000	400.00		90,000	
2	08	06	1.01	02	Koodinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	- Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak	orang	3 ( SBT, KKT dan Malra )			150.00		150,000	200.00		180,000	
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi								775,000			930,000	
2	08	06	1.02	01	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	- Pelatihan Pelayanan Puskesmas Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA)	orang	2 ( SBB dan Malteng )			100.00		100,000	150.00		120,000	
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	- Inovasi, Kreatifitas Anak Maluku	orang	2 ( Kota Ambon dan SBB )			100.00		75,000	150.00		90,000	
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	- Workshop Forum Anak Maluku dan Penyelenggaraan/Penguatan dan Pemilihan Anak Kreatif	orang	1 ( Kota Ambon )			75.00		200,000	125.00		240,000	
						- Penguatan Kapasitas Forum Anak Daerah di Kabupaten/Kota	orang	4 ( SBB,SBT, BURSEL DAN MBD )			100.00		200,000	150.00		240,000	
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antara Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Evaluasi dan Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak	orang	4 ( SBB,SBT, BURSEL DAN MBD )			200.00		200,000	250.00		240,000	

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak								410,754			431,292	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Workshop Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	30	Orang	Buru	Namlea	Nametele	30	40,754	Perlindungan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah desa, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan	35	42,792	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi												
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Sosialisasi Kebijakan pencegahan kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan salah lainnya terhadap Anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		Orang					130,000	Anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang perlu dipelihara tumbuh kembangnya agar menjadi generasi berkualitas yang terpenuhi hak-haknya sehingga akan menjadi anak yang mandiri di masa dewasanya	30	136,500	
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Rapat Mekanisme Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	30	orang					120,000	Anak berhadapan dengan hukum memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak dimaksud	35	126,000	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkaatn Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Workshop atau pelatihan bagi SDM lembaga penyedia layanan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	30	orang					120,000	Penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus memerlukan SDM penyedia layanan yang berkualitas dalam rangka membrikan pelayanan terbaik	35	126,000	

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	08	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah		%				6,222,757			5,107,027	
						2	Persentase Ketepatan Penyampaian Laporan		%								
						3	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		%								
						4	Persentase kecukupan Sarara dan Prasarana kerja aparatur		%								
						5	Persentase Meningkatnya Kualitas dan disiplin aparatur		&								
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							585,000			131,325		
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dibuat		Dokumen			1	460,000		1	75,00		
2	08	01	1.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan yang dibuat		Dokumen			1	25,000		1	26,250		
2	08	01	1.03	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang dibuat		Dokumen			1	25,000		1	26,250		
2	08	01	1.04	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang dibuat		Dokumen			1	75,000		1	78,750		
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,359,487		-	3,527,461		
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Bulan			12	3,169,487		12	3,327,961		
	08	01	1.03	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Bulan			12	50,000		12	52,500		
	08	01	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang di buat		Dokumen			1	15,000		1	15,750		
	08	01	1.05	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang di buat		Dokumen			18	125,000		18	131,250		
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah						5,000			5,250		
2	08	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Bulan			12	5,000		12	5,250		

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik</b>							49,500			51,975	
2	08	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pengadaan Mesin Absensi		Unit				1	12,500		1	13,125	
2	08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Baju Olahraga dan Baju Batik		Paket				1	27,000		1	28,350	
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kegiatan				1	5,000		12	5,250	
2	08	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kegiatan				1	5,000		1	5,250	
2	08	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan yang baik</b>							694,770			338,891	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Bulan				12	20,000		12	21,000	
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang akan dibeli dan di pakai		unit				21	277,000		20	200,000	
2	08	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		jumlah					5,000			5,250	
2	08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan Bahan Pembersih		Bulan				12	45,000		12	47,250	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Bulan				12	25,000		12	26,250	
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Paket				1	5,000		1	5,250	
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum		Bulan				12	30,000		12	23,541	
2	08	01	1.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultansi		Bulan				12	0		12	350.00	
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website Dinas		Paket				1	125,000		1	10,000	

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah							717,500			195,000	
2	08	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan		unit				1	475,000		-	0	
2	08	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Perlindungan		Unit				2	75,000		3	105,000	
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel		Buah				3	35,000		2	15,000	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit				40	132,500		20	75,000	
2	08	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>537,500</b>			<b>564,375</b>	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		Bulan				12	5,000		12	5,250	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening telpon, internet dan listrik		Bulan				12	120,000		12	126,000	
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah				10	7,500		10	7,875	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		Bulan				12	405,000		12	425,250	

Kode Urusann					Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Satuan	Usulan Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2023		Unit Kerja Dinas PPPA Provinsi Maluku Penanggung - jawab	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Kinerja Program			Lokasi			Target		Kebutuhan Pagu Dana Indikatif 'Rp(000)	Target Capaian Kierja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						(outcome) dan Kegiatan (Output)			Kab/Kota	Kec.	Desa						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangm Urusan Pemerintahan Daerah								274,000			292,750	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Bulan				12	60,000		12	63,000	
2	08	01	1.10	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Unit				8	6,000		11	10,000	
2	08	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki		Unit				20	3,000		25	4,500	
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya diperbaiki		Unit				15	5,000		16	5,250	
2	08	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya diperbaiki		Paket				1	200,000		1	210,000	

Ambon, Maret 2022

**Kepala Dinas**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Provinsi Maluku**

**Dra. H.T. Soamole, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19650813 199209 2 001